



**SALINAN**

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN  
DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN**

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan Dana Desa secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN.

KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen dari Dana Desa).

KETIGA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat:  
a. perencanaan;  
b. pelaksanaan;  
c. pertanggungjawaban;  
d. mitigasi pelaksanaan; dan  
e. pembinaan dan pengawasan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2025

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Kepala Biro Hukum

ttd.

H. YANDRI SUSANTO

Lalu Syaifudin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA  
UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM  
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM  
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Secara nasional hasil perhitungan data Indeks Desa untuk swasembada pangan menunjukkan bahwa sebanyak 57.959 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Desa atau 77,01% (tujuh puluh tujuh koma nol satu persen) belum tergolong swasembada pangan dari 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) Desa yang menerima Dana Desa Tahun 2024. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu isu politik keamanan global, bencana alam serta perubahan iklim mempengaruhi produksi dan distribusi pangan berskala lokal maupun global, serta dapat mempertinggi risiko terjadinya gagal panen sehingga mengganggu kestabilan persediaan pangan di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu segera menyiapkan langkah-langkah dalam pencegahan krisis pangan, Presiden Republik Indonesia menetapkan 8 (delapan) misi Asta Cita dimana salah satunya yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan diperkuat dengan pengaturan pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa baik nabati (seperti jagung, melon, padi, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng) maupun hewani (seperti ikan nila, ayam petelur, domba). Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya

peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal.

2. Maksud dan Tujuan

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa.

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan bertujuan:

- a. menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

3. Hasil yang diharapkan

- a. meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- c. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
- e. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

B. Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Perencanaan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:


1. Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa.

- a. desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan

- tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan.
- b. dalam proses identifikasi Desa (Tim RKP Desa) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional (Kementerian Desa dan PDT), bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut bertujuan untuk melengkapi sumber data dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi (komoditas seperti: padi, jagung, melon, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng, ikan nila, ayam petelur, domba), pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan Desa.
2. Musyawarah Desa untuk Ketahanan Pangan
- a. desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa).
    - 1) untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      - a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus pemanenan/masa tanam: BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik/potensi/produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis;
      - b) analisis kelayakan usaha: tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pada Lampiran 2;
      - c) penyiapan lahan: (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
      - d) pembibitan: BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran);
      - e) penanaman: dalam skema usaha tani BUM Desa atau BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait;
      - f) pemeliharaan: pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait;
      - g) pemanenan: untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan pertimbangan teknik yang lebih maju;
      - h) penyimpanan: penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan;
      - i) pemasaran: pemasaran dapat dilakukan BUM Desa atau BUM Desa bersama secara langsung (menjual

- langsung) kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas (*offtaker*);
- j) *break even point* (perhitungan untung/rugi): BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan.
- 2) untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan;
  - b) analisis kelayakan usaha yang tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir;
  - c) pra produksi penyiapan lahan (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d) produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pemanenan, penyimpanan;
  - e) pemasaran;
  - f) *break Even Point* (Perhitungan untung/rugi).
- b. hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah Desa yang berguna menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa ketahanan pangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKP Desa dan APB Desa atau melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.
  - d. dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
  - e. ddalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk “Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa” untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- 1. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja Desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan.
  - 2. Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada angka 1.
  - 3. Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan:
    - a. dalam hal pelaksanaannya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan

- pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. dalam hal pelaksanaannya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun; dan
  - c. dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening.
4. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan.



Bagan 1  
Mekanisme Penentuan Tematik/Potensi/Produk Unggulan untuk Ketahanan Pangan  
dalam mendukung Swasembada Pangan

D. Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Mengikuti Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan, Pemerintah Desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (terlampir), karena Dana Desa bagian dari pengelolaan APB Desa.
2. Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa.

E. Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan

Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:

1. Pra-Produksi
  - a. Pemilihan benih berkualitas;
  - b. Perencanaan produksi;
  - c. Diversifikasi pangan; dan
  - d. Penerapan produksi berkelanjutan.
2. Produksi
  - a. Pengendalian hama dan penyakit;
  - b. Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
  - c. Penggunaan teknologi tepat guna.
3. Pasca Produksi
  - a. diversifikasi produk  
Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
    - 1) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan
    - 2) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
  - b. peningkatan penyimpanan dan distribusi
    - 1) penggunaan lumbung pangan Desa; dan
    - 2) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
  - c. kolaborasi dengan pihak lain
    - 1) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen;
    - 2) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan
    - 3) melakukan ekspor produk.

F. Pembinaan dan Pengawasan

1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota
  - a. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Menteri melalui balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Desa melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Desa dan daerah tertinggal; dan
  - c. Bupati/Walikota menerima Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
2. Pemerintah Daerah
  - a. Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Desa, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan atau terkait lainnya secara langsung atau melalui penyuluh yang ada di Desa, membantu supervisi Desa berkaitan dengan dokumen perencanaan Desa agar kegiatan yang dilaksanakan Desa merupakan kegiatan yang berkelanjutan;
  - b. Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan ketahanan pangan di Desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang pengembangan pangan lokal Desa dan kegiatannya lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;
  - c. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain-lain; dan



- d. Pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa, dan Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa.
3. Camat
- a. Dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketahanan pangan di Desa Camat melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota; dan
  - b. Camat melakukan reviu atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota.
4. Tenaga Pendamping Profesional
- Tenaga Pendamping Profesional Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa secara berjenjang memfasilitasi Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan program dan kegiatan ketahanan pangan di Desa.

Kesesuaian Kegiatan Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

KESESUAIAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2024 DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018							
Kegiatan			Kode Rekening				
Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak	peran BUM Desa/BUM Desa	pengelola usaha/ unit usaha lumbung pangan Desa	4.6.01	4.6.02	4.6.090-99		
		penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis	4.6.01	4.6.02	4.6.090-99	6.2.02	
		penyewaan peralatan pertanian	4.6.01	4.6.02	4.6.090-99		
		penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta	4.6.01	4.6.02	4.6.090-99		
		peran masyarakat Desa	intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga	4.2.03			
	peran masyarakat Desa	berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa	4.2.03				
		pengelolaan stok pangan keluarga	4.2.03				
		kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan	pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa	4.2.05			
	kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan	memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan	4.6.01	4.6.02	4.6.090-99		
		Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa	pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya	4.1.90-99	4.2.03	4.2.90-99	
Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa	pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan	4.1.90-99	4.2.03	4.2.90-99		
		pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik	4.2.03	4.2.90-99			
		peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan	4.1.05	4.2.01	4.2.02		
		pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan	4.1.06	4.2.05			
		pengembangan pakan ternak alternatif	4.2.05				
		pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu	4.1.90-99	4.2.90-99			
		pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan)	4.2.03				
		pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya	4.2.04				
		pembangunan/pemeliharaan kandang komunal	4.2.02				
		pelatihan pengelolaan hasil panen	4.1.06	4.2.05			
		pemasangan atau perawatan karamba bersama	4.1.01	4.1.03			
		pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama	4.7.01	4.7.02			
		pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan	4.1.90-99	4.2.90-99			
		program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa	4.2.03				
		Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa	pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa	4.2.03			
	pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa		4.2.03				
	program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa		4.2.03				
	Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal	pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal	4.1.06	4.2.05			
		pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan	4.2.01	4.2.02	4.1.90-99		
		penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan	4.2.03				
		program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal	4.1.90-99	4.2.03	4.2.90-99		
	Pemanfaatan Pangan	Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman	2.2.03			
			peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal	2.2.03			
			pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal	4.1.06	4.2.05		
			program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa	2.2.90-99	4.1.90-99	4.2.90-99	
		Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat	edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia	2.2.03			
advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia			2.2.03				
sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan			2.2.03				
program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa			2.2.90-99				
Penyertaan Modal			6.2.02				

Formulir Analisis Kelayakan Usaha

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN

Informasi Umum Desa

- 1. Nama Desa :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kabupaten :
- 4. Provinsi :
- 5. Status Desa :
- 6. Pagu Dana Desa :
- 7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan :
- 8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama :

- 1. Pengeluaran (Untuk ...x Panen/Ternak)
  - a. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
1	Penyewaan Lahan					
2	Penyewaan Bangunan					
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi					
1						
2						
3						
dst						
	Pengadaan benih/ bibit/ pakan					
1						

2						
3						
dst						
Total Belanja Peralatan						
Total Biaya Modal Awal (a)						

b. Biaya Modal Produksi

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Transportasi Angkutan Hasil Panen					
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						
B	Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
2						
3						
dst						
Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha						
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Pembelian Pupuk					
2						
3						
dst						
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
D	Pembelian Bahan Per Minggu					
1						
2						
3						
dst						
Total Pembelian Bahan Per Minggu						
Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)						

c. Biaya Modal Pekerja

NO	KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	ANGGARAN (Rp)
		ANGKA	SATUAN			
1	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat					
2						
3						
dst						
Total Modal Pekerja (c)						
Total Keseluruhan Pengeluaran (a+b+c)						

2. Proyeksi Laba Unit Usaha

- a. Jumlah Produksi/Panen :
- b. Jumlah Produksi/Tahun :

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Produk/Potensi Unggulan Unit Usaha ke Pasar					

2						
3						
dst						
Total						

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Arus Kas Masuk					
1	Penyertaan Modal					
2	Lain-Lain					
Total Arus Kas Masuk (A)						
B	Arus Kas Keluar					
1	Modal Awal					
2	Modal Produksi					
3	Modal Pekerja					
4	Pajak					
5	Lain-Lain					
Total Arus Kas Keluar (B)						
Arus Kas Bersih (A-B)						

\*Tahun Proyeksi

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Penjualan					
B	Biaya Modal Awal					
C	Laba Usaha (A-B)					
D	Bunga					
E	Laba Sebelum Pajak (C-D)					
F	Pajak					
G	Laba Bersih (E-F)					

\*Tahun Proyeksi

Contoh Formulir Analisis Kelayakan Usaha Tematik Jagung

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK JAGUNG

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa

2. Kecamatan

3. Kabupaten

4. Provinsi

5. Status Desa

6. Pagu Dana Desa

7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan

8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama
- : Permai

: Indah

: Boyolali

: Jawa Tengah

: Desa Maju

: Rp 500.000.000

: Rp 100.000.000

: Amanah

1. Pengeluaran (Pertahun untuk 2 kali panen)
- a. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	JUMLAH
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
1	Penyewaan Lahan	1	Ha	5.000.000	1	5.000.000
2	Penyewaan bangunan (lumbung)	1	unit	5.000.000	1	5.000.000
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						10.000.000
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi					
1	Dinamo Air	1	unit	2.000.000	1	2.000.000
2	Penyewaan traktor+Bahan Bakar	1	unit	750.000	2	1.500.000
3	Corn Seed Planter	2	unit	250.000	1	500.000
4	Cangkul	5	buah	50.000	1	250.000
5	Caping	5	buah	25.000	1	125.000
	Pengadaan benih/ bibit/ pakan					
1	Pengadaan bibit jagung hibrida	25	kg	85.000	2	4.250.000
Total Belanja Peralatan						8.625.000
Total Biaya Modal Awal (a)						18.625.000



b. Biaya Modal Produksi

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	JUMLAH
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Biaya angkutan hasil panen	1	paket	1.000.000	2	2.000.000
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						2.000.000
B	Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
1	Terpal (6x8)	2	buah	200.000	1	400.000
2	Karung	50	buah	4.000	1	200.000
Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha						600.000
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Pupuk Kandang	1	ton	3.000.000	2	3.000.000
2	Pupuk Urea	100	kg	15.000	2	1.500.000
3	SP-36	300	kg	10.000	2	3.000.000
4	KCL	100	kg	12.000	2	1.200.000
5	Peptisida	2	liter	50.000	2	100.000
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						8.800.000
E	Pembelian Bahan Per Minggu					
1	Pembayaran pengairan lahan (15, 30, 45, 60, dan 75 hst)	6	paket	70.000	2	840.000
Total Pembelian Bahan Per Minggu						840.000
Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)						11.484.000

c. Biaya Modal Pekerja

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	Anggaran (Rp)
		Angka	Satuan			
1	Pelatihan Teknis Petani	3	Paket	7.500.000	1	22.500.000

2	Tenaga Kerja (Penanaman, Pemeliharaan, Panen, Pemasaran)	4	Paket	3.000.000	1	12.000.000
Total Modal Pekerja (c)						34.500.000
Total Keseluruhan Pengeluaran (a+b+c)						64.973.000

2. Proyeksi Laba Unit Usaha
- a. Jumlah Produksi/Panen : 9 Ton/ 9.000 kg
  - b. Jumlah Produksi/Tahun : 18 Ton/18.000 kg

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PRODUKSI (PERTAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Jagung Mentah ke Pasar	9.000	Kg	5.000	2	90.000.000
Total						90.000.000

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-		
		1	2*	3*
A	Arus Kas Masuk			
1	Penyertaan Modal	100.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Sisa Kas N-1 (Kas Bersih+Laba Bersih)		60.000.000	70.000.000
Total Arus Kas Masuk (A)		100.000.000	110.000.000	120.000.000
B	Arus Kas Keluar			
1	Modal Awal	18.625.000	20.000.000	40.000.000
2	Modal Kerja	11.484.000	15.000.000	20.000.000
3	Modal Pekerja	34.500.000	35.000.000	50.000.000
3	Pajak			
Total Arus Kas Keluar (B)		64.973.000	70.000.000	110.000.000
Arus Kas Bersih (A-B)		35.027.000	40.000.000	10.000.000

\*Tahun Proyeksi

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-		
		1	2*	3*
A	Penjualan	90.000.000	100.0000	160.000.000
B	Biaya Modal Awal	64.973.000	70.000.000	110.000.000
C	Laba Usaha (A-B)	25.027.000	30.000.000	50.000.000
D	Bunga			
E	Laba Sebelum Pajak (E-F)	25.027.000	30.000.000	50.000.000
F	Pajak			
G	Laba Bersih (G-H)	25.027.000	30.000.000	50.000.000

\*Tahun Proyeksi

Catatan:

- 1. RAB di atas pada luas Lahan 1 Ha yang selanjutnya bisa disesuaikan dengan luas lahan desa lainnya, harga pasar/desa dan siklus panen;
- 2. Masa Panen Jagung diasumsikan 2 kali/tahun;
- 3. Dalam 1 kali masa panen bisa dihasilkan 9-12 ton jagung;
- 4. RAB di atas tidak termasuk pajak dan pengeluaran tak terduga lainnya.

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. YANDRI SUSANTO

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  
Kepala Biro Hukum

Lalu Syaifudin